

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, yaitu perlindungan dan hukum. Kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) yang melindungi.¹⁸ Sedangkan istilah hukum menurut Soedikno Mertokusumo ialah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁹

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁰ Adapun menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang dibetikan oleh hukum.²¹ Senada dengan Philipus M. Hadjon, berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. “Kamus versi online/daring (dalam jaringan)”. <https://kbbi.web.id/perlindungan>. Diakses tanggal 03 Maret 2023, pukul 19:21 WIB.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty. Hal. 40.

²⁰ Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya. Hal. 74.

²¹ Satjipto Raharjo. 1997. *Pembangunan Hukum di Indonesia dalam Konteks Situasi Global*. Jurnal Perspektif. Vol. 2 No. 2. Hal. 5.

martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²²

Selanjutnya menurut Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²³ Lebih lanjut Sutiono, menyatakan bahwa: perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁴

Kemudian dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa:

“Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara

²² Mahfud MD. 2012. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta. Rajawali Pers. Hal. 23.

²³ C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Penerbit Balai Pustaka. Hal. 40.

²⁴ Setiono. 2004. *Rule of law Supremasi Hukum*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. Hal. 51.

Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi

Manusia Yang Berat disebutkan bahwa:

“Perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dilindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁵ Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan suatu batasan dalam melakukan suatu kewajiban.²⁶

²⁵ Lail Aoelia Anjani Rachmat. 2023. *Viktimisasi dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial*. Jurnal Indonesia Berdaya. Vol. 4 No. 2. Hal. 630.

²⁶ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. Hal. 20.

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.²⁷ Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk lebih bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.²⁸ Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum preventif diberikan dalam bentuk pengaturan dalam peraturan perundang-undangan.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran hukum.²⁹ Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

²⁷ Noor Eva Rahma dan Nadhilah Alifia Maharani. 2023. *Perlindungan Hukum terhadap Penumpang Meninggal Dunia di Angkutan Udara*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol. 4 No. 1. Hal. 87.

²⁸ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya. Bina Ilmu. Hal. 30.

²⁹ Muchsin. *Loc.cit.*

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan negara hukum.³⁰

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.³¹ Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).³²

³⁰ Philipus M. Hadjon. *Loc.cit.*

³¹ Widodo Dwi Putro. 2016. *Penjelasan Hukum Pembeli Beritikad Baik: Perlindungan Hukum Pembeli yang Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah*. Jakarta. LeIp. Hal. 89.

³² Widodo Dwi Putro. 2019. *Pancasila di Era Paska Ideologi*. Jurnal Veritas et Justitia. Vol. 5 No. 1. Hal. 15.

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum, serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.³³

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dan agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional.³⁴ Pelaksanaan hukum dapat berlangsung aman, damai dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan kesewenang-wenangan.³⁵ Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.

³³ Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. Hal. 43.

³⁴ Farhan, *et.al.* 2022. *Reformasi hukum perlindungan data pribadi korban pinjaman online (perbandingan Uni Eropa dan Malaysia)*. Jurnal Indonesia Berdaya. Vol. 3 No. 3. Hal. 571.

³⁵ M Riadhussyah, *et.al.* 2022. *The Dignity of Democracy in the Appointment of Acting Regional Heads by the President: Legal Construction After the Constitutional Court Decision Number 15/PUU-XX/2022*. Jurnal Jurisprudence. Vol. 12 No. 1. Hal. 111.

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat dan jangan sampai hukum yang dilaksanakan dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.³⁶ Masyarakat yang mendapat perlakuan baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum yaitu ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran dan keadilan.

B. Tinjauan Umum tentang *Justice Collaborator* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, awal mula dari hadirnya *justice collaborator* adalah melalui ratifikasi undang-undang yang berasal dari dokumen internasional, yakni:

1. *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* yang Diratifikasi ke dalam UU No. 7 Tahun 2006 mengenai Konvensi PBB Anti Korupsi

Justice collaborator pertama kali digagas di Amerika Serikat sekitar tahun 1970-an. Dimasukkannya doktrin *justice collaborator* di Amerika Serikat sebagai salah satu norma hukum di negara tersebut dengan alasan perilaku mafia selalu diam atau dikenal dengan *omerta oath of silence*. Oleh karena itu, bagi mafia yang ingin memberikan informasi, fasilitas

³⁶ Marilang. 2017. *Menimbang Paradigma Keadilan Hukum Progresif*. Jurnal Konstitusi. Vol. 14 No. 2. Hal. 322.

justice collaborator diberikan dalam bentuk perlindungan hukum. Kemudian terminologi *justice collaborator* berkembang pada tahun-tahun berikutnya di beberapa negara, seperti di Italia (1979), Portugal (1980), Spanyol (1981), Prancis (1986), dan Jerman (1989). Dalam perkembangannya, *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dilakukan sebagai upaya menekan angka korupsi secara global. Dengan kerjasama internasional untuk memberantas korupsi di dunia, nilai-nilai pemberantasan korupsi didorong untuk disepakati oleh banyak negara. Salah satu yang diatur dalam konvensi UNCAC, dalam ketentuan Pasal 37 ayat (2) dan (3) adalah penanganan perkara khusus bagi pelaku tindak pidana korupsi yang ingin bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Kerja sama tersebut di atas dimaksudkan untuk mengusut pelaku lain dalam kasus yang melibatkan pelaku. Kemudian kerjasama antara pelaku dan penegak hukum ini dikenal dengan *Justice Collaborator*. Konvensi UNCAC telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003 (Konvensi PBB Menentang Korupsi Tahun 2003).

Instrumen dalam undang-undang yang diratifikasi ini merupakan latar belakang dari munculnya istilah *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya tindak pidana korupsi. Pengaturan yang berkaitan dengan *justice collaborator* dimana dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003* yang berbunyi:

“Pasal 37. Kerja sama dengan Aparat Penegak Hukum.

- (2) Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, dalam kasus-kasus yang sesuai, untuk mengurangi hukuman terhadap terdakwa yang mampu bekerjasama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas suatu pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini.*
- (3) Setiap Negara Peserta wajib mempertimbangkan untuk menyediakan kemungkinan, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya, memberikan kekebalan dari penuntutan kepada terdakwa yang mampu bekerjasama dalam hal substansial pada penyelidikan atau penuntutan atas pelanggaran yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini”*

Pada pasal ini secara substansial tidak menyebutkan istilah *justice collaborator*, namun dalam bunyi pasal tersebut telah memberikan definisi mengenai perlindungan terhadap *justice collaborator*. Konvensi Anti Korupsi PBB tersebut secara tegas memberikan mandat kepada pemerintah yang sudah meratifikasi konvensi tersebut untuk memanfaatkan informasi yang dimiliki pelaku tindak pidana korupsi untuk mengungkap kejahatan dan untuk memproses pelaku yang lainnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa bila mana mungkin untuk memberikan keringanan hukuman bagi mereka yang bekerjasama tersebut, bahkan bila dimungkinkan oleh hukum domestik, yang bersangkutan dapat juga untuk tidak dituntut secara pidana.

2. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNCATOC)* yang diratifikasi menjadi UU No. 5 Tahun 2009 mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional Terorganisir

Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) dalam konvensi ini memberikan definisi yang berkaitan dengan istilah *justice collaborator*. Tidak jauh berbeda

dengan Konvensi PBB anti korupsi, konvensi ini memberikan gambaran terhadap *justice collaborator* yang layak untuk mendapatkan perlindungan hukum, jika kesaksian dan keterangan yang diberikannya berpengaruh terhadap penyelidikan dan penuntutan dalam kasus tindak pidana korupsi sehingga menemukan aktor utamanya.

Adanya dua dokumen internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia di atas sejatinya dapat menjadi acuan dalam kerangka perlindungan hukum terhadap *justice collaborator*. Namun demikian sampai saat ini belum ada aturan yang secara spesifik menyebutkan istilah *justice collaborator* dalam peraturan setingkat undang-undang sehingga menyebabkan adanya perbedaan tafsir bagi hakim dalam penjatuhan putusan dan lain sebagainya.

Istilah *justice collaborator* dalam masyarakat umum sering dikaitkan dengan *whistle blower* meskipun sama-sama melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal memberikan informasi penting terkait dengan kasus hukum.³⁷ Akan tetapi keduanya memiliki status hukum yang berbeda, *whistle blower* dapat diterjemahkan sebagai saksi pelapor, sedangkan *justice collaborator* dapat diterjemahkan sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum.³⁸

Istilah ini yang harus diluruskan terlebih dahulu, karena antara *justice collaborator* dan *whistle blower* memiliki status hukum yang berbeda,

³⁷ Pusat Edukasi Antikorupsi. (2022). "Mengenal Peran Justice Collaborator dalam Kasus Korupsi". <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220812-mengenal-peran-justice-collaborator-dalam-kasus-korupsi>. Diakses tanggal 17 Maret 2023, pukul 07:45 WIB.

³⁸ Justitia Avila Veda. (2022). "Penerapan Justice Collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/penerapan-justice-collaborator-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia/>. Diakses tanggal 17 Maret 2023, pukul 08:04 WIB.

sehingga keduanya tidak dapat disamakan. Istilah *whistle blower* dan *justice collaborator* kini kerap muncul dalam kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Istilah *justice collaborator* berasal dari bahasa Inggris yang diadopsi dari Amerika yang tidak ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), namun istilah tersebut sudah dipakai pada praktik hukum Indonesia dengan menggunakan istilah saksi mahkota.³⁹ Namun, saksi mahkota memiliki perbedaan dengan saksi dalam definisi yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 KUHP mengenai definisi saksi sendiri. Penulis mengutip alasan pemohon kasasi (kejaksaan) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437K/Pid.Sus/2011 yang menyebutkan bahwa:

“Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHP mengenai saksi mahkota (*kroongetuide*), namun berdasarkan perspektif empirik maka saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota”.

Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan.⁴⁰ Menurut Loebby Loqman dijelaskan bahwa yang dimaksud

³⁹ Ahmad Sofian. (2018). “*Justice Collaborator dan Perlindungan Hukumnya*”. <https://business-law.binus.ac.id/2018/02/14/justice-collaborator-dan-perlindungan-hukumnya/>. Diakses tanggal 01 Maret, pukul 11.10 WIB.

⁴⁰ Admin Pengadilan Negeri Sabang Kelas II. (2014). “*Saksi Memberatkan, Meringankan, Mahkota dan Alibi*”. <http://www.pn-sabang.go.id/?p=1656>. Diakses tanggal 01 Maret 2023, pukul 11:25 WIB.

dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.⁴¹

Meskipun terdapat peraturan selain KUHAP di atas, namun lembaga penegak hukum lebih cenderung menggunakan KUHAP dari pada Peraturan Bersama, sehingga hak-hak saksi pelaku yang bekerjasama, dalam praktiknya tidak mendapatkan penanganan khusus. Atas kerumitan norma yang ada tentang *justice collaborator*, maka UU PSK khususnya pada Pasal 10, rumusan normanya adalah sebagai berikut:

“(1) Saksi, Korban dan Saksi Pelaku dan atau Pelaporan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik.”

Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan atau Pelapor atas kesaksian dan atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksiannya telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kemudian dalam Pasal 10 (A)

- (3) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (4) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. Pemisahan pemeriksaan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya dan/atau:

⁴¹ Ilman Hadi. (2012). “Defenisi Saksi Mahkota”. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail//definisi-saksi-mahkota>. Diakses tanggal 01 Maret 2023, pukul 11:29 WIB.

- c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (5) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim. dan Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Meskipun norma *justice collaborator* telah diatur dalam UU PSK, namun masih tetap ditemukan kelemahan dalam pelaksanaannya. Kelemahan pertama adalah terkait pengajuan permohonan *justice collaborator* ke LPSK. Kedua, untuk mendapatkan penanganan khusus, sangat tergantung dari instansi yang menangani tersangka/terdakwa, dan penilaian apakah yang bersangkutan bisa dikategorikan sebagai *justice collaborator* atau tidak bisa, keputusannya ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Dengan demikian, penilaian akan ketentuan *justice collaborator* menjadi sangat subjektif, dan LPSK tidak memiliki kekuatan dalam menentukan apakah seseorang layak mendapatkan status *justice collaborator* atau tidak layak. Ketiga, penghargaan untuk mendapatkan keringanan hukuman sifatnya tidak mengikat hakim.

Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh LPSK terhadap pengadilan belum tentu bisa dijadikan dasar untuk meringankan hukuman seorang justice collaborator. Demikian juga dengan rekomendasi LPSK untuk mendapatkan remisi tambahan, pembebasan bersyarat kepada justice collaborator tidak serta merta menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya.

Oleh sebab itu, sepanjang norma tentang justice collaborator tidak melekat dalam revisi KUHP, maka masih ditemukan kendala prosedural formal. KUHP merupakan norma hukum pidana formal, yang meletakkan dasar-dasar yang kokoh dalam *criminal justice system*. LPSK tidak ditempatkan dalam sistem tersebut, sehingga keberadaan institusi tersebut belum begitu dipertimbangkan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang ada. *Positioning* LPSK berbeda sekali dengan KPK, lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan yang “berwibawa” di mata penegak hukum, sehingga rekomendasi yang diberikan oleh LPSK memiliki dua opsi, yaitu: “boleh dipatuhi” atau “boleh tidak dipatuhi”.

Adapun istilah selanjutnya yang digunakan selain *justice collaborator* adalah *whistle blower*, istilah ini dikutip dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu, dimana pengertian *justice collaborator* menurut SEMA No. 4 Tahun 2011 adalah seseorang yang merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, serta

memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.

Justice collaborator adalah pelaku yang bekerjasama yaitu orang baik dalam status saksi, pelapor atau informan yang memberikan bantuan kepada penegak hukum misalnya dalam bentuk pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat atau keterangan/kesaksian di bawah sumpah, yang dapat mengungkap suatu tindak pidana, di mana orang tersebut terlibat di dalam tindak pidana yang dilaporkannya tersebut atau bahkan suatu tindak pidana lainnya.⁴²

Istilah *justice collaborator* dapat disebut juga sebagai pembocor rahasia atau peniup pluit yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum atau *partisipant whistle blower*. Si pembocor rahasia haruslah orang yang ada didalam organisasi yang dapat saja terlibat atau tidak terlibat didalam tindak pidana yang dilaporkan itu.⁴³

Peraturan mengenai hak dari *justice collaborator* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi

⁴² Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. 2011. *Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator): Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban*. Jakarta. Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Hal. 3.

⁴³ Firman Wijaya. 2012. *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*. Jakarta. Pelaku. Hal. 11.

dan Korban) yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai perlindungan terhadap saksi pelaku (*justice collaborator*).

Di dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan definisi saksi pelaku yaitu tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Pasal 10A ayat (1) sampai dengan ayat (5) menyatakan sebagai berikut:

- (1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan.
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;
 - b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim.
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.”

C. Tinjauan Umum tentang Kepastian Hukum

1. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian secara etimologis intinya berasal dari kata pasti dimana memiliki pengertian tidak dapat dirubah.⁴⁴ Selain itu, kepastian juga memiliki pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni dalam hal suatu kondisi yang pasti, seyogyanya hukum juga begitu harus pasti. Kemudian kepastian juga dapat dilihat dengan peraturan perundangan yang diciptakan secara pasti dengan begitu akan mengakomodir dengan jelas dan masuk akal.⁴⁵ Kepastian sendiri dapat dilihat dengan peraturan perundang-undangan karena kepastian merupakan suatu bentuk penelitian normatif.

Di dalam suatu peraturan hukum, terkandung asas-asas hukum yang menjadi dasar pembentuknya. Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa asas hukum dapat diartikan sebagai “jantungnya” peraturan hukum,⁴⁶ sehingga untuk memahami suatu peraturan hukum diperlukan adanya asas hukum. Dengan bahasa lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum.⁴⁷ Oleh karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas

⁴⁴ W.J.S. Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Jakarta, Balai Pustaka. Hal. 847.

⁴⁵ C.S.T Kansil. 2009. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta. Gramedia Pustaka. Hal. 385.

⁴⁶ Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Hal. 45.

⁴⁷ Dewa Gede Atmaja. 2018. *Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum*. Jurnal Kertha Wicaksana. Vol. 12 No. 2. Hal. 146.

hukum dapat dikatakan sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Dalam asas kepastian hukum ketika peraturan perundang-undangan tersebut diciptakan serta diundangkan dengan memerhatikan dan mempertimbangkan asas kepastian hukum maka akan terwujud suatu aturan yang jelas, masuk akal atau logis dan nantinya tidak akan terjadi keraguan yang menimbulkan multitafsir yang akan berbenturan dengan berbagai norma atau peraturan yang ada.⁴⁸

Mengenai kepastian hukum, oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut:⁴⁹

- a. *Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;*
- b. *Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;*
- c. *Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;*
- d. *Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan*
- e. *Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.*

⁴⁸ Widodo Dwi Putro. 2011. *Kritik terhadap Paradigma Positivisme Hukum*. Yogyakarta. Genta Publishing. Hal. 50.

⁴⁹ Bernard Arief Sidharta. 2000. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung. Mandar Maju. Hal. 85.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.⁵⁰

Kepastian hukum sebagaimana dimaksud di atas oleh Zainal Asikin dijelaskan bahwa kepastian sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.⁵¹

Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum, maka hukum harus dipahami sebagai sebuah sistem Norma. Norma ini merupakan pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma ini merupakan produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam

⁵⁰ Baritim Parjuangan Sinaga. “*Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum*”. <https://osf.io/xnpy6/download>. Diakses tanggal 16 Maret 2023, pukul 08:39 WIB.

⁵¹ Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Rajawali Press. Hal. 34.

hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan ini yang juga kemudian menjadi pedoman dalam menjalankan sistem peradilan agar tercipta kepastian hukum bagi setiap orang.

2. Faktor Kepastian Hukum dan Pengaturannya dalam Konstitusi

Gustav Radbruch dalam Notohamidjojo mengatakan bahwasanya asas kepastian hukum itu memiliki empat faktor yakni:⁵²

- a. Faktor berupa perundangan yang bersifat positif (*gesetzliches Recht*)
- b. Didasarkan pada fakta (*tatsachen*)
- c. Fakta dalam suatu kejadian perlu dijelaskan dan diuraikan secara benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan dijalankan
- d. Merupakan hukum positif jadi tidak mudah dirubah.

Faktor-faktor diatas tentu tidak bisa terlepas dengan asas kepastian hukum jika ditinjau dan dipahami secara seksama, dalam empat faktor tersebut memiliki korelasi yang saling berkaitan, pada poin yang pertama perundang-undangan memiliki sifat yang positif dimana dimaksudkan setelah melihat suatu peraturan perundang-undangan juga harus bisa didasarkan pada fakta suatu kejadian dan tidak hanya berhenti pada poin tersebut namun korelasi masih berlaku pada poin selanjutnya dimana setelah fakta ditemukan tentu harus dijelaskan dan diuraikan secara komprehensif sehingga hukum positif tersebut tidak dapat diubah-ubah.

⁵² Oeripan Notohamidjojo. 2011. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Salatiga. Griya Media. Hal. 33-34.

Kepastian hukum secara umum telah diatur dalam UUD NRI 1945 pada Pasal 28D ayat (1) pada intinya mengatakan bahwa tiap warga Negara Republik Indonesia memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dalam pengaturan diatas tentu memerlukan perwujudan yang idealnya perwujudan tersebut berupa rumusan-rumusan norma tidak hanya berupa uraian-uraian dalam bentuk pernyataan.⁵³ Berbicara mengenai kepastian hukum sendiri merupakan suatu perwujudan dari penerapan yaitu asas legalitas, dimana asas legalitas sendiri disebutkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan pada intinya tidak ada tindak pidana yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan hukum pidana yang telah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan.

Dengan demikian, hemat penulis asas legalitas atau kepastian hukum merupakan fundamental atau dasar dalam hukum pidana karena sangat penting dan vital dalam menentukan peraturan hukum pidana dapat diterapkan pada kejahatan yang dilakukan. Jika ada tindak pidana, itu bisa dilihat dalam peraturan apakah sudah terdapat aturan yang mengatur tentang tindak pidana yang terjadi pada saat itu. Hal ini berhubungan dan berkaitan dengan asas *lex certa* (asas yang digunakan di dalam hukum harus jelas), asas *lex stricta* (asas yang digunakan di dalam hukum harus

⁵³ Hans Kelsen. 2007. *General Theory Of Law And State (Teori Umum Hukum dan Negara-Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)*, diterjemahkan oleh Somardi. Jakarta. Media Indonesia. Hal. 46.

tanpa samar-samar) dan asas *lex scripta* (asas yang digunakan di dalam hukum harus tertulis dalam suatu perundang-undangan).

Oleh karena itu, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

